



Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat

Gustino^{1*}, Kurnia Warman², Anton Rosari³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Corresponding author's e-mail: 2220113011.gustino@student.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Land and Building Tax in the Plantation Sector; Fiscal Decentralization; West Sumatra.

How To Cite :

Putra, G., Warman, K., & Rosari, A. (2024). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 8(1), 79-89.

DOI :

10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.79-89.2024

ABSTRACT

Land and Building Tax (LBT) in the Plantation sector is a tax on land and buildings that are owned, benefited from, owned, or controlled by an individual or legal entity located in the area stated in the plantation business permit and plantation business use rights. The management is the authority of the Central Government. In the plantation business, every business actor with a particular land area must have a plantation business permit issued by the Regional Government. The results of this LBT collection are handed over entirely to the regional government through profit-sharing funds. The Problems that will be studied are: How is the management of LBT for plantation businesses in West Sumatra; How is the financial relations between the Central Government and the Regional Governments in managing LBT of Plantation businesses in West Sumatera; and How to delegate the management of LBT in the Plantation Sector to the Regional Government in West Sumatera. The author uses empirical juridical research methods and an analytical description in this writing. The research results concluded that the management of LBT for plantation businesses in West Sumatra is managed by The Central government in the LBT Plantation Sector and The Regional Government in the form of LBT for the Rural-Urban Sector. The Financial relationship between the Central Government and Regional Governments in managing LBT for plantation businesses is to transfer funds to the regions through Tax Profit Sharing and Palm Oil Profit Sharing Funds. Management of LBT in the Plantation Sector should be delegated to The Regional Government, and the Regional Government is capable and ready to manage it.

1. Pendahuluan

Pajak termasuk Pajak Bumi adalah sumber pendapatan negara terbesar yang sangat penting bagi penegelolaan negara dan pelaksanaan Pembangunan. Bagi Indonesia, Ketika pendapatan negara tidak lagi bersumber dari minyak bumi, maka pajak merupakan pemasukan utama bagi negara.¹ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang secara nyata dipunyai haknya, diperoleh manfaat, dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan.² PBB pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment* dan

¹ Yoserwan, (2023). "Corporate Criminal Liability in Tax Crime: An Effort to Optimize State Revenue from the Tax Sector", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4). Hlm. 131-142

² Erly Suandy. (2017). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 59.

official assessment dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).³ Saat ini, PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah PBB sektor Perdesaan dan PBB sektor Perkotaan (PBB-P2), sedangkan PBB yang dikelola pemerintah pusat yaitu: sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor Lainnya (PBB-P5L).⁴ Objek PBB sektor Perkebunan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, objek PBB sektor perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021⁵

Pengertian kawasan perkebunan ini adalah areal yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan serta areal di luar IUP dan/atau HGU tetapi merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan.⁶ Konsep pengenaan PBB sektor perkebunan menurut aturan ini adalah kawasan perkebunan yang terdiri dari areal IUP dan/atau HGU dan areal lainnya diluar itu yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan dari perkebunan tersebut. Dalam pelaksanaan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan. Hal ini diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan. Jenis usaha perkebunan terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan. Kegiatan usaha perkebunan ini baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan. Usaha perkebunan dengan izin STD-B, STD-P dan IUP-P merupakan objek pajak PBB P-2 yang dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan perkebunan dengan izin usaha IUP-B dan IUP merupakan objek pajak PBB sektor Perkebunan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Perbedaan pengelolaan PBB sektor Perkebunan yang didasarkan atas izin usaha tersebut sering menimbulkan tumpang tindih pengenaan objek pajak PBB sektor Perkebunan terutama usaha perkebunan yang memiliki izin usaha IUP, karena terdapat usaha perkebunan budidaya dan usaha pengolahan hasil perkebunan.⁷ Selain itu, pengenaan PBB sektor Perkebunan saat ini menggunakan konsep kawasan, dimana kawasan perkebunan ini termasuk juga areal di luar IUP dan/atau HGU tetapi merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan, maka akan timbul kemungkinan pengenaan ganda atas objek pajak tersebut.

Selain itu, postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.⁸ Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak meliputi DBH Pajak Penghasilan, DBH Pajak Bumi dan

³ Hesti Pratiwi Hestipratiwi, Muhaimin dan Wa Ode Rayyani. (2020). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1). hlm. 24-32.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan". Pasal 2.

⁵ Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021

⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

⁷ Aulia, et al. (2021). "Perkembangan Perlindungan Hukum bagi UMKM setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi, *Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun*, hlm. 2021 2053-2062

⁸ Natta Sanjaya.(2020). Kebijakan Penganggaran Daerah di masa Pandemi covid-19 (Study Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), hlm. 273-290.

Bangunan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau.⁹ DBH Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat berasal dari hasil pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya yaitu PBB sektor perkebunan.¹⁰ Dana bagi hasil PBB dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ditetapkan bahwa DBH PBB diberikan 100% kepada daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini merupakan kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan berupa wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui penelitian. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan di atas sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang dipunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat atas hak tersebut. Pengenaan pajak atas tanah di Indonesia sudah ada pada masa Kerajaan Mataram Kuno yang dikenal dengan pajak hasil sawah.¹³ Dalam Tambo Minangkabau dikenal istilah *bungo* yang merupakan pungutan oleh penghulu atas pemanfaatan tanah ulayat.¹⁴ PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu tanah dan/atau bangunan sedangkan keadaan subjek tidak ikut menentukan besar pajak.¹⁵ Pajak Bumi dan Bangunan dalam tatanan normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pada awalnya PBB ini merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat, akan tetapi sebagian kewenangan kemudian dialihkan kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹⁶ PBB pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment* dan *official assessment* dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Subjek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: mempunyai suatu hak atas bumi; memperoleh manfaat atas bumi; memiliki dan menguasai atas suatu bangunan; dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.¹⁷ Sedangkan objek pajak bumi dan

⁹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN. (2023). *Pajak dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang HKPD*, Depok: Rajagrafindo Persada. hlm. 4-5.

¹⁰ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2022). *Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. III-40.

¹¹ ABDUL KADIR MUHAMMAD. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 134.

¹² PETER MAHMUD MARZUKI. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. 9, hlm. 35.

¹³ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. (2017). *Jejak Pajak Indonesia: Abad Ke-7 sampai 1966*. Jakarta: Direktorat P2Humas DJP, Hlm.13

¹⁴ A.A. NAVIS. (1984). *Layar Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Grafiti Pers. hlm 152.

¹⁵ ERLY SUANDY. *Op. Cit.*, hlm.59

¹⁶ NURDIN HIDAYAT, dkk. (2017). *Perpajakan: Teori & Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 257

¹⁷ ERLY SUANDY. *Op. Cit.*, hlm.59

bangunan adalah: Bumi, berupa permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya; dan Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

PBB pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment* dan *official assessment* dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran objek PBB sebagai subjek pajak dengan cara mengisi formulir SPOP secara jelas, benar, dan lengkap dan mengembalikan isian SPOP tersebut kepada kantor yang berwenang dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak untuk PBB yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan badan/dinas daerah terkait untuk PBB yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹⁸ Atas isian formulir SPOP tersebut, kantor yang berwenang melakukan kegiatan pendataan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi objek pajak. Selanjutnya atas SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilakukan penilaian oleh Penilai Pajak untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB. PBB merupakan pajak yang cukup besar melibatkan masyarakat dalam pengenaan pajaknya, sehingga negara merancang dan mendesain pajak ini sekecil mungkin.¹⁹

Dasar yang digunakan untuk pembayaran dan penagihan PBB adalah: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan berdasarkan SPOP yang dikembalikan Wajib Pajak sesuai jangka waktu pengembalian; Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan bagi Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPOP atau berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan jumlah pajak terutang lebih tinggi dari jumlah pajak berdasarkan SPOP; dan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal Wajib Pajak terlambat membayar SPPT atau SKP.²⁰ PBB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 memiliki lima jenis objek sektor pemungutan yaitu sektor Perdesaan, sektor Perkotaan, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan.

Pada awalnya pemungutan seluruh sektor tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2014 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. PBB-P2 merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan di Indonesia sejak tahun 2010. Akan tetapi sepanjang kabupaten/kota tersebut belum ada peraturan daerah tentang PBB-P2, maka pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Reformasi pajak daerah tahun 2022 pada dasarnya tidak mengubah pengelolaan PBB-P2 sebagai pajak daerah.²¹

Saat ini, PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah PBB sektor Perdesaan dan PBB sektor Perkotaan (PBB-P2), sedangkan PBB yang dikelola pemerintah pusat bertambah menjadi enam sektor, yaitu: sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor Lainnya (PBB-P5L).²²

Objek PBB sektor Perkebunan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan

¹⁸ Enceng Purwaningdyah. (2022). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1.7

¹⁹ Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm. 116-117.

²⁰ Nurdin Hidayat, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 267-268.

²¹ Marihot Pahala Siahaan. *Op. Cit.*, hlm. 351-352.

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan”. Pasal 2.

hak guna usaha (HGU) perkebunan.²³ Ruang lingkup pengenaan objek pajak dalam peraturan ini adalah objek pajak yang berada di dalam HGU. Pengenaan objek pajak perkebunan terus mengalami perkembangan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek PBB sektor perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan.

Pengertian kawasan perkebunan ini adalah areal yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan serta areal di luar IUP dan/atau HGU tetapi merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan.²⁴ Sehingga konsep pengenaan PBB sektor perkebunan menurut aturan terakhir ini adalah kawasan perkebunan yang terdiri dari areal IUP dan/atau HGU dan areal lainnya diluar itu yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan dari perkebunan tersebut. Areal yang dikenakan objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi:²⁵A

Areal Produktif Perkebunan merupakan areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman; Areal Belum Produktif Perkebunan merupakan areal yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan; Areal Tidak Produktif Perkebunan merupakan areal yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan; Areal Pengaman Perkebunan merupakan areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan; dan Areal emplasmen Perkebunan merupakan areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penunjangnya. Dasar pengenaan PBB Sektor Perkebunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nilai Jual Objek Pajak bumi merupakan perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP bumi per meter persegi, sedangkan NJOP Bangunan merupakan perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

3.2. Izin Usaha dalam Bidang Perkebunan

Usaha perkebunan merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang pengaturan secara normatifnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Sehingga dalam usaha perkebunan, keberadaan tanah sangat diperlukan.²⁶

Hal ini membuat pengelolaan usaha perkebunan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur hukum kebendaan yang berkaitan dengan tanah tidak lagi tunduk pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merujuk kepada hukum agraria nasional, kecuali mengenai hipotik.²⁷

Negara berdasarkan ketentuan tersebut merupakan entitas tertinggi dalam penguasaan sumber daya alam, termasuk didalamnya tanah. Kewenangan hak menguasai negara menimbulkan kewajiban kepada negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua

²³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan". Pasal 1 ayat (4).

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019". *Op. cit.*, Pasal 3 ayat (2).

²⁵ Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019, *Op. Cit.*,

²⁶ Hamdan Siregar. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Perjanjian Kerjasama erkebunan Kelapa Sawit". *Nagari Law Review*, 2(2), hlm. 175-182.

²⁷ Hengki Andora. (2021). *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep dan Dialektika dalam Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 39.

tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong-royong.²⁸ Atas dasar hak menguasai dari negara ini, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha yang dapat diberikan atau dimiliki orang pribadi baik secara sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum. Salah satu hak-hak kebendaan yang menyangkut dengan tanah yang diatur dalam Pasal 16 UU PA adalah Hak Guna Usaha (HGU).²⁹ Dalam pelaksanaan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.

Izin usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permentan Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017. Izin usaha perkebunan dikeluarkan sesuai dengan jenis perkebunan, luas areal perkebunan, dan kapasitas produksi yang terdiri atas: Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan Usaha Perkebunan Terintegrasi. Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota dengan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B); sedangkan Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota dalam satu wilayah kabupaten/kota atau oleh Gubernur pada lintas wilayah kabupaten/kota dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari: 5ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam untuk kelapa sawit, 1 ton pucuk segar per hari untuk teh hijau, 10 ton pucuk segar per hari untuk teh hitam, dan 1.000 ton tebu per hari untuk tebu, dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota dengan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P); sedangkan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas sama atau melebihi dari: 5 ton TBS per jam untuk kelapa sawit, 1 ton pucuk segar per hari untuk teh hijau, 10 ton pucuk segar per hari untuk teh hitam, dan 1.000 ton tebu per hari untuk tebu, dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota dalam satu wilayah kabupaten/kota atau oleh Gubernur pada lintas wilayah kabupaten/kota dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Usaha Perkebunan Terintegrasi Merupakan usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Pengelolaan dana bagi hasil merupakan bagian dari kebijakan transfer ke daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah (TKD). TKD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

Pembagian DBH memperhatikan distribusi alokasi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, dan daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH Pajak meliputi: DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), dan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH Pajak dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Objek Pajak terdaftar dengan besaran pembagian tertentu. Sedangkan DBH SDA meliputi: DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batubara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Panas Bumi, dan DBH Perikanan. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan penerimaan dari SDA merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.³⁰

DBH Kehutanan bersumber dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan dana reboisasi. DBH mineral dan batubara bersumber dari penerimaan iuran tetap dan iuran produksi. DBH minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH Panas Bumi bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi yang bersumber dari setoran bagian pemerintah atas dasar kontrak perusahaan panas bumi. Sedangkan DBH Perikanan bersumber dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. DBH PBB merupakan dana bagi hasil dari pemungutan PBB yang dipungut oleh pemerintah pusat di Daerah yang dibagi dengan porsi tertentu untuk dibagikan kepada pemerintah daerah.

Pembagian porsi DBH PBB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU PKPD) dibagi dengan pembagian sebesar 90% bagian daerah bersangkutan dan 10% bagian pemerintah pusat. Bagian daerah sebesar 90% dibagi lagi menjadi 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota sebesar 65% dan dibagikan dalam bentuk insentif sebesar 35% kepada kabupaten/kota yang mencapai/melampaui target penerimaan sektor tertentu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam Pasal 113 ayat (1) UU HKPD ditetapkan bahwa DBH PBB diberikan 100% kepada daerah penghasil PBB.

Persentase pembagian DBH dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH Lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah penghasilnya yang digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional. Salah satu DBH Lainnya adalah DBH Sawit. DBH Sawit merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.³¹

³⁰ H.A.W. Wijaya. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Hlm. 223

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

3.4. Pelimpahan Pengelolaan PBB Sektor Perkebunan ke Pemerintah Daerah

Hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi selaku unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola PBB sektor Perkebunan di Sumatera Barat dan unit pelaksana teknis daerah yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Dharmasraya beserta Wajib Pajak PBB Sektor Perkebunan memberikan pandangan bahwa sudah seharusnya PBB sektor Perkebunan dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, hal ini didasari bahwa izin usaha perkebunan merupakan kewenangan daerah dalam penerbitan izinnnya dan pengawasan usaha perkebunan di daerah menjadi kewenangan dinas terkait di daerah. Sehingga ekstensifikasi dan intenifikasi dalam penggalian potensi pajak dari usaha perkebunan semakin meningkat. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, proposi pemungutan PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sudah seluruhnya diberikan kepada daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menentukan nilai jual dan klasifikasi objek pajak. Meskipun wajib pajak diwajibkan untuk memberikan data mengenai subjek dan objek pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dalam Pasal 2 ayat 2 UU PBB, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menentukan klasifikasi objek pajak. Atas dasar tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 1003/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, klasifikasi objek pajak terdiri atas tanah dan bangunan (kawasan perumahan/pemukiman); serta tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketentuan ini belum menyebutkan secara tegas klasifikasi objek pajak PBB sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Penegasan penamaan klasifikasi sektor objek PBB-P2 baru terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perubahan keenam atas ketentuan tentang klasifikasi objek pajak PBB. Kedudukan PBB-P2 sebagai pajak daerah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana pada awalnya PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam pemungutannya. Pelimpahan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah dilakukan mulai 1 Januari 2014 melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan objek PBB yang menjadi pajak pusat saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri atas objek pajak: sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor pertambangan panas bumi, sektor pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya. Sehingga dengan peralihan PBB sektor Perkebunan menjadi pajak daerah merupakan kebijakan *open legal policy* yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dengan pengalihan PBB sektor Perkebunan ini menjadi pajak daerah, dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara penerimaan PBB ini hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap penerimaan negara (APBN). Hal senada juga diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara, bahwa Pemerintah Daerah siap dan mampu untuk mengelola PBB Sektor Perkebunan. Pelimpahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan usaha perkebunan ini kepada Pemerintah Daerah selaras dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha perkebunan. Sehingga pemanfaatan lahan perkebunan yang dilakukan pekebun atau pengusaha perkebunan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah dalam bentuk pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan ini merupakan jenis pajak langsung yang merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Dana bagi hasil pemungutan PBB Sektor Perkebunan ini diberikan 100% kepada daerah melalui dana bagi hasil. Pemungutan PBB ini

lebih diarahkan kepada fungsi distribusi yaitu untuk menciptakan pemerataan dengan tetap memperhatikan potensi daerah penghasil. Penerimaan PBB sektor Perkebunan ini tentunya akan mempunyai peranan yang relative lebih signifikan bagi daerah dibandingkan dengan sumber penerimaan lain yang diperoleh pemerintah daerah dalam postur Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya serta dapat meningkatkan kemandirian daerah dari ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kemandirian daerah sangat diperlukan dalam pembangunan daerah dengan tidak terlalu bergantung pada dana transfer yang sangat besar. Disinilah peran serta pajak daerah sangat diperlukan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, sehingga kebijakan *local taxing power* yang memberikan pelimpahan kewenangan pemungutan pajak kepada daerah sangat diperlukan. Hal ini senada dengan harapan diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia.

4. Penutup

Pengelolaan PBB usaha perkebunan di Daerah dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah pusat melakukan pengelolaan atas usaha perkebunan yang memiliki izin usaha berupa IUP-B, IUP Integrasi, dan/atau HGU Perkebunan dalam bentuk PBB Sektor Perkebunan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang mengelola PBB-P2 yang didalamnya termasuk tanah dan/atau bangunan atas usaha perkebunan yang memiliki izin usaha berupa IUP-P, STD-B, dan STD-P. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan usaha perkebunan adalah dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan persentase tertentu serta Dana Bagi Hasil Sawit yang diperoleh oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menghasilkan dan/atau berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan olahan kelapa sawit beserta turunannya. Pemerintah Daerah sanggup dan siap untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dengan segala konsekuensinya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa terdapat kecenderungan pemerintah daerah sanggup untuk mengelolanya walaupun Pemerintah Daerah masih banyak kendala dalam pengelolaan PBB-P2 yang sudah dilimpahkan terlebih dahulu, terutama terkait penagihan dan administrasi piutang pajak PBB-P2 yang belum bisa tertagih.

Dari kesimpulan yang dikemukakan dapat disarankan agar pengelolaan PBB sektor Perkebunan sebaiknya dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dengan melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu penambahan PBB sektor Perkebunan sebagai Pajak Daerah, Hal ini didasarkan bahwa izin usaha perkebunan yang merupakan dasar hukum dari penetapan PBB sektor Perkebunan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkannya. Selain itu, saat ini hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sudah diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah. Dengan dilimpahkannya pengelolaan PBB sektor Perkebunan kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah dapat lebih baik dalam melakukan pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan di daerahnya sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan PAD dari usaha perkebunan dapat tercapai. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat menguatkan kelembagaan pendapatan daerah. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta

penyederhanaan proses administrasi perpajakan. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak PBB sektor Perkebunan merupakan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kompetensi dan pemahaman perpajakan yang lebih baik serta memiliki nilai ketetapan pajak yang besar.

References

Buku

- A.A. Navis. (1984). *Layar Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Jejak Pajak Indonesia: Abad Ke-7 sampai 1966*. Jakarta: Direktorat P2Humas DJP, Jakarta.
- Enceng Purwaningdyah. (2022). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Erly Suandy. (2017). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- H.A.W. Wijaya. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Hengki Andora. (2021). *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep dan Dialektika dalam Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Marihot Pahala Siahaan. (2023). *Pajak dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang HKPD*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Nurdin Hidayat, dkk. (2017). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Jurnal

- Aulia, et al. (2021). "Perkembangan Perlindungan Hukum bagi UMKM setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi, *Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun*, hlm. 2021 2053-2062.
- Hamdan Siregar. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit". *Nagari Law Review*, 2(2), hlm. 175-182.
- Hesti Pratiwi Hestipratiwi, Muhaimin dan Wa Ode Rayyani. (2020). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1). hlm. 24-32.
- Natta Sanjaya.(2020). "Kebijakan Penganggaran Daerah di masa Pandemi covid-19 (Study Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)". *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), hlm. 273-290.
- Yoserwan, (2023). "Corporate Criminal Liability in Tax Crime: An Effort to Optimize State Revenue from the Tax Sector", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4). Hlm. 131-142

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan”*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, *Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan”.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bnagunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.*